



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, dan dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyeberangan serta pengembangan penyeberangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;
4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

Pasal 1

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan lintas Kabupaten yang selanjutnya disebut Tarif Angkutan Penyeberangan terdiri atas tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat berat/besar dan angkutan dengan mobil barang.
- (2) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Lintas Luwuk – Salakan;
 - b. Lintas Luwuk – Banggai; dan
 - c. Lintas Banggai – Boniton.
- (3) Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 8 (delapan) golongan sebagai berikut :

- a. Golongan I yakni Sepeda;
- b. Golongan II yakni Sepeda Motor di bawah 500cc dan Gerobak Dorong;
- c. Golongan III yakni Sepeda Motor besar ($\leq 500cc$) dan kendaraan roda 3;
- d. Golongan IV yakni Kendaraan bermotor berupa mobil jeep, sedan minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V yakni Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki dengan ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI yakni kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truck)/tangki ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai 10 meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII yakni kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 dan sejenisnya; dan

- h. Golongan VIII yakni Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truck tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter atau sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Tarif Angkutan Penyeberangan alat-alat berat/besar dengan berat di atas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk barang yang tidak berada di atas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa angkutan penyeberangan.

Pasal 4

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) untuk kendaraan golongan IV sudah termasuk 1 (satu) orang pengemudi dan 1 (satu) orang kondektur.

Pasal 5

Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang.

Pasal 6

General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) cabang Luwuk melaporkan pelaksanaan pemberlakuan Tarif Angkutan penyeberangan secara periodik setiap bulan kepada Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 7

Setiap Pungutan yang dikaitkan dengan Tarif Angkutan harus memperoleh persetujuan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh :
 - a. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Banggai;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
 - f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Kabupaten Banggai Laut.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten Dalam Provinsi Sulawesi Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 03 Desember 2014

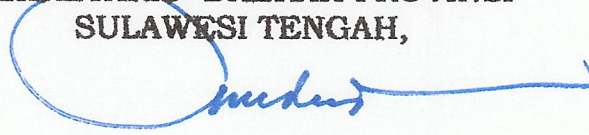
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 03 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 338

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2014
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR
KABUPATEN DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

A. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN (LUWUK – SALAKAN)

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	TOTAL TARIF	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Ekonomi Dewasa	Orang	38,500	5,000	43,500	
	- Ekonomi Anak	Orang	25,500	5,000	30,500	
II	KENDARAAN :					
	Golongan I	Unit	24,910	5,090	30,000	
	Golongan II	Unit	86,800	5,700	92,500	
	Golongan III	Unit	170,590	9,410	180,000	
	Golongan IV				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	923,125	32,875	956,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	809,105	15,395	824,500	
					-	
	Golongan V				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,344,680	88,820	1,433,500	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,502,100	28,900	1,531,000	
	Golongan VI					
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,758,105	160,395	2,918,500	
	- Kendaraan barang	Unit	2,300,445	40,555	2,341,000	
					-	
	Golongan VII	Unit	3,024,645	46,855	3,071,500	
					-	
	Golongan VIII	Unit	4,525,805	58,195	4,584,000	
	Golongan IX	Unit	6,650,805	58,195	6,709,000	

**B. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(LUWUK – BANGGAI)**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	TOTAL TARIP	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Ekonomi Dewasa	Orang	84,500	5,000	89,500	
	- Ekonomi Anak	Orang	40,000	5,000	45,000	
II	KENDARAAN :					
	Golongan I	Unit	108,910	5,090	114,000	
	Golongan II	Unit	207,800	5,700	213,500	
	Golongan III	Unit	275,590	9,410	285,000	
	Golongan IV				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	1,486,625	32,875	1,519,500	
	- Kendaraan Barang	Unit	1,221,605	15,395	1,237,000	
					-	
	Golongan V				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	2,516,180	88,820	2,605,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	2,193,100	28,900	2,222,000	
					-	
	Golongan VI				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	4,243,105	160,395	4,403,500	
	- Kendaraan barang	Unit	3,900,445	40,555	3,941,000	
					-	
	Golongan VII	Unit	4,556,145	46,855	4,603,000	
					-	
	Golongan VIII	Unit	7,217,805	58,195	7,276,000	
					-	
	Golongan IX	Unit	8,231,805	58,195	8,290,000	

**C. TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN
(BANGGAI - BONITON)**

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF ANGKUTAN	ASURANSI	TOTAL TARIF	KET.
1	2	3	4	5	6	7
I	PENUMPANG EKONOMI					
	- Ekonomi Dewasa	Orang	9,300	1,700	11,000	
	- Ekonomi Anak	Orang	6,200	1,300	7,500	
II	KENDARAAN :					
	Golongan I	Unit	14,710	1,790	16,500	
	Golongan II	Unit	25,100	2,400	27,500	
	Golongan III	Unit	51,890	6,110	58,000	
	Golongan IV				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	174,385	15,115	189,500	
	- Kendaraan Barang	Unit	169,101	9,899	179,000	
					-	
	Golongan V				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	351,240	34,760	386,000	
	- Kendaraan Barang	Unit	297,704	17,296	315,000	
					-	
	Golongan VI				-	
	- Kendaraan Penumpang	Unit	594,865	60,135	655,000	
	- Kendaraan barang	Unit	492,293	25,207	517,500	
					-	
	Golongan VII	Unit	621,833	29,167	651,000	
					-	
	Golongan VIII	Unit	930,705	36,295	967,000	
	Golongan IX	Unit	1,265,705	36,295	1,302,000	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA